



Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Jl. By Pass Kubu Gulai Bancah 26111 082170115611

rsud.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Standar Pelayanan Bedah

No. SK : 188.445/12/RSUD-BKT/VI/2024

Persyaratan

- a. Surat Persetujuan Tindakan Operasi; b. Surat persetujuan Tindakan Pembiusan; c. Kartu BPJS; dan d. Kartu identitas (KTP/ SIM/ Pasport).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) memberikan penjelasan terkait tindakan operasi di rawat jalan ataupun di rawat inap; b. Pasien/keluarga menandatangani surat persetujuan operasi; c. Pasien disiapkan untuk tindakan operasi di ruang rawat inap (untuk operasi elektif/ terjadwal); d. Petugas mengantar pasien ke kamar operasi dan melakukan serah terima; e. Setelah operasi selesai, pasien dipindahkan ke ruang pemulihan untuk dilakukan observasi pasca operasi; f. Setelah observasi selesai, maka petugas kamar operasi akan melakukan serah terima dengan petugas ruangan; dan g. Pasien kembali ke ruang perawatan / pulang.

Waktu Penyelesaian

0

- a. Setiap hari 7 hari 24 jam untuk pasien cyto.
- b. Senin – Sabtu pukul 08.00 – 14.00 untuk operasi elektif.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- a. Pasien Peserta BPJS:

Tanpa biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan.

- b. Pasien Umum/Perusahaan/Asuransi:

Untuk estimasi biaya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bukittinggi.

Produk Pelayanan



Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Jl. By Pass Kubu Gulai Bancah 26111 082170115611

rsud.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

1. Pelayanan Tindakan Operasi

Pengaduan Layanan

- a. Call center : +62 821 – 7011 – 5611
- b. Ruang pengaduan : Sub bagian Humas dan hukum.